



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 293 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 34);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima hasil verifikasi administrasi dan uji potensi peserta dari Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - melakukan seleksi peserta;
 - menetapkan 3 (tiga) terbaik pada setiap kategori; dan
 - menyerahkan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara untuk dilaporkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima berkas usulan peserta calon penerima Kartika Punggawa Projotamansari yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
 - melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan;
 - melakukan uji kompetensi dan potensi peserta;
 - menyerahkan hasil verifikasi administrasi dan uji potensi kepada Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - menerima hasil penilaian dari Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan melaporkan kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juli 2026
BUPATI BANTUL

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 293 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PRESTASI KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI PRESTASI KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Agus Budiraharja, S.KM., M.Kes.
2.	Anggota	1. Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2. Dosen Universitas Gadjah Mada 3. Praktisi sektor publik	Prof. Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi. Dr. Ambar Widyaningrum 1. Ir. Pulung Haryadi, M.Sc. 2. Maya Herawati, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 293 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PRESTASI KINERJA APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI PRESTASI KINERJA
APARATUR SIPIIL NEGARA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI PRESTASI KINERJA
APARATUR SIPIIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
6.	Anggota Teknis	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Anggota Pendukung	2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 1. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul 3. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Nurul Hidayah, S.Psi., M.P. 1. Estuti Tri Wirahayu, S.E. 2. Veni Dwi C., S.Kom., M.T. Asri Purnamasari, S.Psi., M.Psi.

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 5. Pranata Komputer Mahir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 6. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 7. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 8. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Pandu Setyoaji N., S.Kom. Lestari Pujiastuti, S.E. Subagiyo, A.Md.AP. Jarah Sapta Nugraha, A.Md.AP. 1. Dicky Aditya Wiratama, S.E. 2. Tri Maryanto

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH